



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 500/163 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN INSAN PENGGERAK LITERASI DAN DIGITALISASI KEUANGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500/439/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi Keuangan dalam rangka mendukung Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai penguatan pusat informasi keuangan serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, Bupati/Walikota mengusulkan calon perintis keuangan sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi yang selanjutnya disebut Insan Perintis Keuangan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Insan Perintis Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan pengembangan ekonomi bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah;
 - b. mengikuti pelatihan dan pembekalan terkait Industri Jasa Keuangan;
 - c. menyebarkan materi edukasi melalui media sosial, *instagram, whatsapp, facebook, twitter*, maupun *youtube*;
 - d. mengikuti kegiatan edukasi inklusi keuangan secara berkala secara *live podcast* maupun edukasi secara *virtual* dan fisik;
 - e. melaporkan dan mengembangkan potensi ekonomi di kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Insan Perintis Keuangan yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500/163 TAHUN 2025
Tanggal : 14 April 2025

DAFTAR INSAN PENGGERAK LITERASI DAN DIGITALISASI KEUANGAN

NO	NAMA	NIP/NIK	PEKERJAAN/ JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	Hari Kristianto,SH, MH	197909132008011006/ 3311091309970001	Sekretaris Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo	Perum Griya Putra Utama III Blok D.1 RT 04 RW 01 Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo
2.	Susilo Handoko, S.Pd.I	3311070908790001	Sekretaris Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto	Dukuh Sayagan RT 2 RW 3 Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto
3.	NH Dias Pramudya Bhakti	3311036110940001	Karyawan Swasta	Dukuh Keden RT 03 RW 07 Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO